



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, No. 48, xxx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 1998 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/10/V/1998, tanggal 04 Mei 1998;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dibukit biru, kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, selama 9 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxx, lahir di Kediri, 26 November 1998;
 2. xxxxxxxxxx, lahir id Tenggarong, 09 Januari 2014;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:
 - 5.1 Permasalahan ekonomi, karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan ketika Tergugat memberikan nafkah dan nafkah tersebut habis dan penggugat meminta lagi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kenapa uang tersebut sudah habis, dan selama Penggugat bekerja sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan ketika Penggugat bertanya dari mana uang tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Penggugat sering memberikan nasehat kepada Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, dan Tergugat berjanji akan berubah, namun Tergugat tidak berubah;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat ranjang dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

8 Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non Hakim H. Aidil Adha Dinata, S.H. yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Mei 2021 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 30 April 1998;
2. Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dibukit biru, kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, selama 9 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rempanga, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 13 tahun;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut karena masalah ekonomi karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak banyak karena Tergugat harus membayar cicilan sepeda motor dan kreditan di bank;
6. Bahwa tidak benar Penggugat berusaha memberi pengertian dan nasehat kepada Tergugat;
7. Bahwa benar sejak bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak setuju untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan memikirkan masa depan anak anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/10/V/1998, Tanggal 04 Mei 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



xxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Surabaya RT.17 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah xxxxxxxxxx Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dibukit biru, kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, selama 9 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 13 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2021 bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di jalan Rapak Lambur RT.02 Desa

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah xxxxxxx saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dibukit biru, kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, selama 9 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2021 dan 1 bulan terakhir mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi dengan Mediator non Hakim H. Aidil Adhadinata, S.H. namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Mei 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan pertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi, karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan ketika Tergugat memberikan nafkah dan nafkah tersebut habis dan penggugat meminta lagi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kenapa uang tersebut sudah habis, dan selama Penggugat bekerja sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan ketika Penggugat bertanya dari mana uang tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita angka 1, 2, 3, 4 dan 6, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHP data, kualitas pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya, maka segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara bersyarat oleh Tergugat adalah posita angka 5 poin 5.1 dan 5.2 yaitu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan bahwa pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. maka dalam pembebanan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparcial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial system*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 170/10/V/1998, Tanggal 04 Mei 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana duduk perkara dimuka, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap posita gugatan angka 5 poin 5.1 dan 5.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti-bukti Penggugat, dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang bahkan kurang lebih 1 bulan terakhir sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian diikuti dengan adanya pisah ranjang sejak bulan Januari 2021 kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal 1 bulan terakhir, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan hubungan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang kemudian pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan demikian pula disetiap persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga namun usaha tersebut tetap tidak berhasil bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah dan/ atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini tetap dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan tidak hanya bagi Penggugat namun juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diperoleh maslahat bagi keduanya daripada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan kaidah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nadzair* Juz I, halaman 145 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa *relevan* pula dengan perkara ini Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut diatas dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya salah satunya dengan cara berpisah tempat tinggal dengan cara meninggalkan suami atau istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan, karena perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بآئنة

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (vide Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaedah 1442 Hijriah oleh kami, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Azizah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Tgr